


Editor:

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.



Problematika Bank Islam



Kaswinata, Indra Kesuma Yuzar, Akhmad Nur Zaroni, Syarifah Isnaini,
Eggy Armand Ramdani, Nining Wahyuningsih, Bella Jastacia, Atina Shofawati,
Muhammad Zaki, Taufik Akbar, Elis Mediawati, Arridho Abduh

PROBLEMATIKA BANK ISLAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PROBLEMATIKA BANK ISLAM

Penulis:

Kaswinata, Indra Kesuma Yuzar,
Akhmad Nur Zaroni, Syarifah Isnaini,
Eggy Armand Ramdani, Nining Wahyuningsih,
Bella Jastacia, Atina Shofawati, Muhammad Zaki,
Taufik Akbar, Elis Mediawati, Arridho Abduh

Editor:

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.



PROBLEMATIKA BANK ISLAM

Penulis:

Kaswinata, Indra Kesuma Yuzar,
Akhmad Nur Zaroni, Syarifah Isnaini,
Eggy Armand Ramdani, Nining Wahyuningsih,
Bella Jastacia, Atina Shofawati, Muhammad Zaki,
Taufik Akbar, Elis Mediawati, Arridho Abduh

Editor:

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.

ISBN:

978-623-09-4527-4

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Juli 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kami ingin menyampaikan kata pengantar untuk buku yang membahas problematika bank Islam ini. Buku ini merupakan sebuah karya yang sangat penting dan relevan dalam konteks perkembangan industri perbankan syariah, yang memiliki peran yang semakin strategis dalam perekonomian global.

Bank Islam sebagai bagian dari sistem perbankan syariah memiliki karakteristik unik dan prinsip-prinsip yang mengikuti hukum syariah. Dalam perjalanannya, bank Islam dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas yang khusus, terutama dalam hal segmentasi pasar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menganalisis problematika yang dihadapi oleh bank Islam dalam upaya mencapai segmentasi pasar yang optimal. Dalam buku ini, para penulis yang ahli dan berpengalaman dalam industri perbankan syariah telah mengumpulkan wawasan yang berharga dan analisis mendalam mengenai problematika bank Islam dalam konteks segmentasi pasar. Melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek hukum syariah, keuangan, perbankan, dan pemasaran,

buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi oleh bank Islam.

Dalam amatan kami, problematika yang dihadapi oleh bank Islam dapat meliputi beberapa aspek yang mempengaruhi operasional dan pertumbuhan mereka. Beberapa problematika yang umum terkait dengan bank Islam adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Regulasi: Bank Islam seringkali dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan sistem perbankan syariah. Kurangnya kebijakan yang jelas dan peraturan yang komprehensif dapat menghambat kemajuan bank Islam dalam menyediakan produk dan layanan syariah yang inovatif.
2. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dan manfaat bank Islam menjadi salah satu problematika yang dihadapi. Pendidikan dan sosialisasi yang cukup tentang bank Islam perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan syariah yang ditawarkan oleh bank tersebut.
3. Keuangan dan Pendanaan: Bank Islam sering menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan keuangan. Keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menjadi hambatan dalam pertumbuhan bank Islam. Selain itu, pengelolaan resiko dan likuiditas juga menjadi problematika yang perlu diatasi dengan cermat.
4. Pengembangan Produk dan Layanan: Pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi tantangan tersendiri bagi bank Islam. Bank Islam perlu terus berinovasi dan menciptakan produk dan

layanan yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan bersaing dengan bank-bank konvensional.

5. Manajemen Resiko: Manajemen resiko dalam bank Islam memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan resiko menjadi tantangan yang harus diatasi dengan baik oleh bank Islam.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki pemahaman dan keahlian dalam prinsip-prinsip perbankan syariah juga menjadi problematika. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia yang bekerja di bank Islam, termasuk pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan dalam bidang keuangan syariah.

Mengatasi problematika ini memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, regulator, bank Islam, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bank Islam. Dengan adanya solusi dan langkah-langkah yang tepat, bank Islam dapat mengatasi problematika yang dihadapi dan terus berkembang dalam menyediakan layanan perbankan syariah yang berkualitas.

Kami percaya bahwa buku ini akan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi para praktisi, akademisi, dan pembaca yang tertarik dengan industri perbankan syariah. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi acuan penting bagi para pengambil keputusan dan regulator dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan bank Islam serta mengatasi problematika yang muncul. Kami mengapresiasi dedikasi dan kerja keras para penulis dalam menyusun buku ini. Kontribusi mereka dalam memperkaya

pemahaman kita tentang problematika bank Islam dalam konteks segmentasi pasar sangat berharga.

Terakhir, kami berharap agar buku ini dapat memberikan inspirasi, wawasan, dan solusi yang bermanfaat bagi semua pembaca. Semoga buku ini menjadi langkah awal yang baik dalam mengatasi problematika bank Islam dalam konteks segmentasi pasar dan berkontribusi positif dalam pengembangan industri perbankan syariah menuju masa depan yang lebih baik.

Deli Serdang, 7 Juli 2023 M
18 Dzulhijjah 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Dalam dunia perbankan, Bank Islam telah menjadi salah satu institusi keuangan yang semakin berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bank Islam memiliki pendekatan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang mengikuti ajaran Islam. Hal ini mencakup penghindaran riba (bunga), spekulasi, dan praktek-praktek yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Sebagai seorang editor, kami memiliki kesempatan untuk mempelajari dan menganalisis problematika yang muncul dalam konteks bank Islam. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bank Islam dalam operasional sehari-harinya.

Ada beberapa isu krusial yang seringkali menjadi problematika dalam konteks bank Islam. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah tentang kesesuaian produk dan layanan yang disediakan oleh bank Islam dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, bank Islam harus memastikan bahwa setiap produk dan transaksi yang mereka tawarkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini memerlukan pemahaman yang

mendalam tentang hukum-hukum Islam dan juga keahlian dalam menyusun instrumen keuangan yang sesuai.

Bank Islam juga dihadapkan pada tantangan lain seperti perubahan regulasi, resiko pasar, dan persaingan industri yang semakin ketat. Keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting bagi bank Islam, dan keterampilan manajerial yang kuat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di sepanjang jalan.

Melalui tulisan ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang problematika yang dihadapi oleh bank Islam. Penyusunan dan pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maupun manajemen yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan bank Islam di era yang terus berubah ini.

Akhirnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mereka yang tertarik dengan perkembangan dan problematika dalam konteks bank Islam.

Medan, 30 Juni 2023

Editor,

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	ix
DAFTAR ISI	xi
BANK DALAM ISLAM	1
<i>H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.</i> <i>(STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan)</i>	
SEGMENTASI PASAR	15
<i>H. Indra Kesuma Yuzar, SE., MM.</i> <i>(STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan)</i>	
SISTEM BUNGA DALAM ISLAM	27
<i>Akhmad Nur Zaroni, M.Ag.</i> <i>(FEBI – UINSI Samarinda)</i>	
BAGI HASIL DALAM BANK ISLAM	43
<i>Syarifah Isnaini, M.E. (FEBI – UIN Syekh Ali Hasan</i> <i>Ahmad Ad-dary Padangsidimpuan)</i>	
LITERASI	57
<i>Eggy Armand Ramdani, M.E.Sy., M.Han.</i> <i>(FEBI – Institut Agama Islam Darussalam Ciamis)</i>	
MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI	73
<i>Nining Wahyuningsih, SE., MM.</i> <i>(FEBI – IAIN Syekh Nurjati Cirebon)</i>	

TEKNOLOGI	93
<i>Bella Jastacia, S.E., CRA (Department of Management Beijing University of Chemical Technology)</i>	
PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH	105
<i>Dr. Atina Shofawati, S.E., M.Si. (FEB – Universitas Airlangga)</i>	
REGULASI PEMERINTAH	121
<i>Dr. H. Muhammad Zaki, M.P.I.R., M.A. (FEBI – IAI Yasni Bungo, Jambi)</i>	
SINERGI ANTARA OJK & PEMERINTAH	137
<i>Taufik Akbar, SE., M.Si., Ak., CA (FEBI – Universitas Mercu Buana Jakarta)</i>	
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	149
<i>Dr. Elis Mediawati, S.Pd., SE., M.Si., Ak., CA (FPEB – Universitas Pendidikan Indonesia)</i>	
MARKET SHARE	163
<i>Arridho Abduh, SST.Pa., M.Ak., M.E., BKP, CLA (UIN Sultan Syarif Kasim Riau)</i>	

SISTEM BUNGA DALAM ISLAM

Akhmad Nur Zaroni, M.Ag.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UINSI Samarinda

Email: akhmadnurzaroni@gmail.com

A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah peradaban manusia modern tidak bisa dilepaskan dari institusi keuangan bank. Bank merupakan Lembaga keuangan yang memiliki fungsi sangat besar dalam perkembangan ekonomi sebuah negara. Bahkan tidak ada negara di dunia ini yang tidak memiliki lembaga perbankan.

Secara umum tujuan didirikannya lembaga perbankan sangatlah mulia. Dimana perbankan diharapkan dapat membantu masyarakat luas dalam mengembangkan perekonomian (Gilarso, 2004). Dengan bank akan tercipta Kerjasama antara pemodal dengan pencari modal. Dana yang dikumpulkan bank memiliki kemampuan kredit, baik kepada pemerintah maupun swasta. Mekanisme ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan berarti dapat mengurangi kemiskinan.

Namun realita ekonomi di lapangan tidaklah semua tujuan dan prinsip perbankan di atas berjalan dengan baik. Hal ini nampak ketika perbankan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* ternyata tidak lepas dari berbagai masalah, terutama ketika bunga dalam kondisi yang tinggi, maka harga komoditas di pasar akan ikut naik. Sebagaimana teori paradog Gibson mengatakan bahwa harga dan suku bunga bergerak bersama (Iswardono, 1990). Hal ini berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat, tingkat produksi dan investasi. Untuk kestabilan maka para ekonomo

baik klasik maupun kontemporer menyarankan agar suku bunga ditekan serendah mungkin menjadi suku bunga rasional (Zuhri, 1997).

Berangkat dari fenomena di atas maka persoalan bunga dan riba tidak hanya terkait dengan permasalahan hukum dalam Alquran dan kitab-kitab fiqh yang dirumuskan oleh para ulama saja. Akan tetapi sangat bersinggungan dengan masalah-masalah sosio ekonomi di masyarakat yang lebih luas. Karena riba bertentangan dengan prinsip keadilan, dimana riba seringkali dijadikan alat untuk mengeksploitasi si kaya terhadap si miskin (Saeful & Sulastri, 2021). Keuntungan selalu di pihak pemilik modal, sedangkan peminjam dihadapkan kepada ketidakpastian bisnis yang dijalankan namun telah ditetapkan keharusan membayar bunga secara pasti.

B. Bunga dan Riba

1. Konsep Bunga dan Riba

Bunga yang diambil dari kata "*interest*" adalah tanggungan atas kelebihan uang yang dihutang, yang ditetapkan dalam prosentase dari jumlah uang yang dihutang (Muhammad, 1997). Pendapat lain mengatakan bunga adalah harga atas sejumlah uang yang dipegang oleh masyarakat atau biaya sewa atas penggunaan sejumlah uang dalam periode waktu tertentu. Bunga disebutkan dalam presentase tertentu dari sejumlah uang yang digunakan, dengan satuan periode tertentu misalnya per bulan, per tahun dan seterusnya (Boediono, 1988).

Suku bunga telah menjadi instrument kunci bagi system moneter dan system keuangan dalam perekonomian mayoritas negara di dunia. Suku bunga berperan sebagai bahan pertimbangan yang cukup vital

bagi perumusan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, baik moneter maupun fiskal. Suku bunga dengan sifat *pre-determined return*-nya memiliki ketertarikan tersendiri bagi sektor ekonomi, khususnya moneter dan keuangan. Bunga menjamin kepastian hasil bagi para pemilik dana. Terlebih lagi hal ini sudah menjadi darah daging dari sistem ekonomi yang dijalankan saat ini. Hampir seluruh bagian dari perekonomian tidak terlepas dari mekanisme suku bunga, dari lokal hingga internasional. Bahkan inovasi produk di pasar keuangan dan moneter yang dilandasi suku bunga kian berkembang, dari pasar modal, pasar uang, hingga pasar derivative (Juhro, 2020).

Bunga dalam bahasa fikih diidentikkan sebagai riba yang menurut bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain juga berarti tumbuh dan berkembang (semacam gelembung udara semu dalam konsep *bubble economic*). Sedangkan menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Utomo, 2003). Secara teknis riba mengacu pada pembayaran "premi" yang harus dibayarkan peminjam kepada pemilik modal beserta modalnya sebagai syarat hutang atau perpanjangan jatuh tempo hutang. Dalam pengertian ini, riba dan bunga mempunyai kesamaan substansial dan motif yang melatarbelakanginya (Chapra, 2001).

Terdapat banyak pendapat para ulama tentang definisi riba, secara substansial dapat digarisbawahi bahwa riba adalah tambahan yang dipungut baik dalam jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 1999). Yang dimaksud batil adalah setiap tambahan yang tidak ada di dalamnya transaksi

penyeimbang/pengganti yang diizinkan oleh Islam seperti jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil (Kasdi 2013). Pendapat Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i tentang penerapan riba dalam kehidupan ekonomi adalah pengambilan tambahan dari modal disebabkan karena waktu. Hal ini dalam perbankan konvensional sesuai dengan prinsip *time value of money* dalam sistem bunga, di mana bunga diperhitungkan dengan durasi waktu pinjaman (Utomo, 2003).

Riba dalam Islam terjadi pada transaksi hutang piutang dan jual beli. Dalam hutang piutang terdapat riba *qardh* dan riba jahiliyah, sedang dalam jual beli terdapat riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Di kalangan ulama terdapat perbedaan dalam pembagian riba, namun secara substansial pemaknaan riba semua sama. Seperti pembagian yang disampaikan oleh Ibn Hajar ada tiga, yaitu riba *al-fadhl*, riba *al-yad*, dan riba *an-nasi'ah*. Sedang Al-Mutawali menambahkan satu jenis lagi, yaitu riba *al-qardh*. Dan semua jenis riba yang dikemukakan oleh para ulama adalah haram (Utomo, 2003).

2. Sejarah Pelarangan Bunga dan Riba

Sejarah pelarangan bunga dan riba, sesungguhnya tidak dimulai dari Islam, dan Islam bukan satu-satunya yang melarangnya. Jauh sebelum Islam sudah banyak peradaban dan agama di dunia ini yang melarang bunga dan riba. Sehingga bunga dan riba ini telah menjadi "*common enemy*" bagi masyarakat bangsa di dunia ini. Untuk itu pembahasan tentang riba harus dilihat jauh ke belakang dari peradaban Yunani, Romawi, Yahudi, Nasrani dan Islam (Antonio, 1999).

Dalam kajian sejarah pemikiran ekonomi, menurut para ahli disimpulkan bahwa sistem bunga dalam aktivitas bisnis telah ada sejak tahun 2500 SM, mulai dari bangsa-bangsa Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan Mesir Kuno. Dinyataka bahwa pada tahun 2000 SM telah berkembang system bunga di Mesopotamia (Irak sekarang). Pada tahun 500 sebelum Masehi telah diterapkan bunga 20% setahun oleh *Temple of Babilon* (Agustiono, 2003).

Di kalangan bangsa Yunani, praktek bunga dalam hutang piutang dikecam keras. Filosof Yunani seperti, Socrates dan Aristoteles menganggap sistem bunga adalah termasuk praktek ekonomi yang tidak adil dan tercela. Alasan larangan bunga dalam hutang piutang menurut mereka adalah bahwa mata uang tidak bisa beranak atau melahirkan mata uang lain. Hal ini diistilahkan bahwa uang adalah "ayam betina yang tidak bertelur". Plato juga mengutuk bunga yang dinyatakan dalam bukunya "*Laws*", dan menganggapnya sebagai perilaku zalim (Al Arif, 2017). Para filosof Yunani sangat mengecam praktek bunga karena dalam bunga terdapat factor-faktor yang menimbulkan perasaan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan berdampak pada hilangnya persaudaraan dan persatuan diantara mereka. Alasan lain juga dinyatakan bahwa bunga telah menjadi sarana untuk mengeksploitasi orang miskin oleh orang-orang kaya (Antonio, 1999).

Dalam sejarah Romawi Kuno, pelarangan riba juga pernah dilakukan bahkan ditetapkan secara formal dalam bentuk undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah bunga menjadi topik yang krusial sehingga kerajaan mengeluarkan larangan keras dengan membatasi besarnya tingkat suku bunga. Dengan

demikian Romawi Kuno adalah negara pertama yang pernah mengeluarkan aturan terkait larangan bunga (Al Arif, 2017).

Dalam ajaran Yahudi, terdapat larangan mengambil bunga. Larangan ini dapat dirujuk kepada kitab Perjanjian Lama maupun Undang-Undang Talmud sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25, dan kitab Deutornomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19, serta Kitab Levicitus (Imamat) pasal 35 ayat 7.

Menurut ajaran Nasrani, praktek bunga juga sangat dikecam sebagaimana terdapat pada pendapat kaum pendeta kristiani generasi awal (abad I hingga XII) yang melarang keras bunga. Dalam perjanjian baru, injil Lukas ayat 34 disebutkan:

“Jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu, tetapi berbuatlah kebajikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapakan Kembali karena pahala kamu sangat banyak” (Al Arif, 2017).

Sedang dalam Islam terdapat larangan yang sangat tegas terhadap riba dalam bentuk apapun (Rasyid, 2020). Sebelum datangnya Islam, di kota telah berkembang kegiatan ekonomi, di mana Mekah merupakan jalur perdagangan internasional. Saat itu prakti bunga menjadi instrument bisnis yang berkembang. Setelah Islam datang, bunga dilarang secara bertahap berdasarkan ayat Alquran maupun Hadis Nabi Saw. yang sahih (Antonio, 1999).

C. Bunga dalam Perspektif Islam

1. Alasan Dilarangnya Bunga

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, seperti prinsip *justice*, *humanity*, dan saling tolong menolong. Hal ini bertentangan dengan prinsip riba yang terdapat unsur mencari keuntungan dengan cara yang tidak adil. Maka larangan riba dalam Islam bukan semata karena tambahan yang dipungut dari harta pokok, tetapi karena adanya unsur ketidakadilan atau *zulm* (Zuhri, 1997). Jika larangan riba pada periode Madinah dikaitkan dengan kegiatan ekonomi, maka nampak bahwa larangan tersebut berada dalam satu sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam periode itu ditemukan beberapa kegiatan ekonomi yang tidak dapat diterima oleh Nabi, seperti "pencegatan" (*bai' talaqqi al-rukban*), penimbunan yang mengarah ke monopoli (*al-ihthikar*) dan riba aitu sendiri. Semua ini merupakan kegiatan ekonomi yang mengarah pada "monopoli dagang", menjauhkan sifat kemanusiaan dan kebersamaan (*ta'awun*).

Dengan pendekatan sosio-ekonomi dapat dijelaskan bahwa riba dilarang karena; (1) Merupakan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip *humanity* dan *justice*. Karena terbentuknya hukum Islam tentang larangan riba adalah bagian dari bangunan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip *justice* dan *humanity*. (2) Terjadinya praktek riba selalu menempatkan antara golongan kaya dan golongan miskin. Dan kecenderungannya golongan kaya yang diuntungkan. (3) Riba merupakan instrument yang melanggengkan kemiskinan dan eksploitasi kaum lemah. (4) Dalam riba terdapat perjanjian yang tidak adil dan melanggar prinsip

kerelaan. Karena perjanjian yang dilakukan lebih menguntungkan pihak pemilik modal (Zuhri, 1997).

Menurut Al-Tabataba'i, bunga yang dipungut oleh bank dari nasabah adalah tidak lain dari riba, keduanya memberikan beban kewajiban bunga kepada masyarakat lemah. Al-Razi juga berpendapat bahwa riba telah memperlebar jarak antara orang kaya dengan orang miskin, karena riba mempunyai watak tidak adil. Sebagaimana terdapat dalam tafsir *al-Kabir*, *al-Manar*, dan *al-Mizan* (Zuhri, 1997).

2. Fluktuasi Suku Bunga

Ada asumsi dalam perbankan, bahwa untuk meningkatkan minat peminjam dana adalah dengan menurunkan suku bunga, dan untuk meningkatkan minat penyimpan dana dengan cara sebaliknya, yakni menaikkan tingkat suku bunga. Dengan demikian kebijakan menaikkan dan menurunkan suku bunga tidak terlepas dari persaingan untuk menarik minat peminjam dan penyimpan. Padahal sebenarnya menaikkan atau menurunkan suku bunga tidak banyak pengaruhnya terhadap keuntungan bank, kecuali hanya untuk memenangkan persaingan. Karena sebenarnya selisih bunga yang masuk dan yang keluar cenderung *ajeg*, diperkirakan antara 3 sampai dengan 5 persen (Swasono, 1988).

Terlepas dari semua motif fluktuasi suku bunga di atas, dalam kondisi bunga yang tinggi baik yang diminta maupun yang ditawarkan oleh bank, akan mengurangi kesempatan penanaman modal. Orang menjadi tidak bergairah membuka peluang investasi karena akan terperangkap dalam biaya produksi tinggi, yang

diperkirakan beratnya persaingan harga produksinya di pasar. Oleh karena itu rendahnya suku bunga telah menjadi pertimbangan bagi para pengusaha yang memerlukan kredit bank. Suatu penelitian Bank Indonesia menunjukkan bahwa beban bunga pinjaman berkisar antara 2 – 20% dari biaya produksi. Makin tinggi prosentase ini, semakin beban bunga menjadi pertimbangan (Gilarso, 2004).

Dengan situasi semacam ini kelesuan investasi akan tidak terelakkan lagi, dan tidak mampu menolong munculnya banyak pengangguran. Maka golongan ekonomi lemah pun semakin jauh dari pembinaan. Jika dampak bunga ini mengenai barang-barang produksi yang sensitive seperti minyak, sabun, tekstil dan kebutuhan pokok lainnya, akan memengaruhi biaya hidup masyarakat, menjadi bertambah berat. Tanpa ada penanganan dengan segera, keadaan ini akan berkembang menjadi inflasi (Zuhri, 1997).

Lajunya inflasi yang menyebabkan instabilitas ekonomi adalah tidak lepas dari fluktuasi tingkat suku bunga (Siddiqi, 1984). Dengan kondisi suku bunga tinggi, akan memaksa pengusaha menaikkan harga produksinya. Maka biasanya untuk menangani resesi ekonomi, pemerintah akan menekan tingkat suku bunga serendah rendahnya. Memang kondisi akan membaik, akan tetapi bukan berarti masalah telah selesai. Karena dengan rendahnya suku bunga akan menimbulkan masalah baru bagi bank, satu sisi dapat menarik minat peminjam, tapi di sisi lain bank akan kehabisan dana karena mengurangi minat penabung. Makin rendah tingkat suku bunga makin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas (Nopirin, 1997).

3. Bunga dan Ketidakseimbangan Ekonomi

Dalam sistem ekonomi konvensional, suku bunga menjadi instrument penting dalam penyeimbangan pasar barang atau jasa dan pasar uang. Bertolak belakang dengan sistem ekonomi Islam bunga adalah riba dengan segala konsekuensinya yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Suku bunga akan mengeksploitasi perekonomian, bahkan memperlebar jurang antara pihak yang berkecukupan dengan pihak yang kekurangan. Selain itu, memiliki pengaruh buruk bagi indikator-indikator perekonomian, diantaranya pertumbuhan ekonomi, produktivitas, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pengangguran, serta stabilitas ekonomi (Juhro, 2020).

Ketidakseimbangan tersebut berawal dari sifat suku bunga itu sendiri, yaitu *pre-determined return* atau imbal balik yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum suatu aktivitas usaha di sektor riil dilakukan. Selain itu, nilai suku bunga dapat dipastikan selalu memiliki nilai positif. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa perekonomian atau kegiatan usaha di sektor riil "dituntut" untuk selalu mengalami perubahan yang positif atau selalu untung. Hal ini menyimpang dari fitrah usaha itu sendiri, yaitu usaha bisa mendapatkan hasil yang untung maupun rugi, dan kondisi ini tentu tidak dapat dipastikan di masa depan akan seperti apa. Mekanisme tersebut melanggar rasionalitas pasar. Dengan demikian, sifat *pre-determined return* dari suku bunga memudahkan para pemegang kapital *men-generate* pendapatannya melalui sektor keuangan, tanpa menaruh perhatian pada aktivitas produktif di sektor riil.

Dalam sistem bunga, tidak ada kesesuaian antara uang yang diciptakan di pasar uang dengan barang atau

jasa yang diproduksi dan ditransaksikan di pasar barang atau jasa. Hadirnya suku bunga menjadikan uang dan aset keuangan memiliki pasar tersendiri yaitu pasar uang, serta menjadikan adanya investasi keuangan yang terpisah. Sehingga makna investasi dalam konteks ini cukup general, mencakup deposito, obligasi, dan surat utang baik di pasar modal, pasar uang, maupun pasar derivative. Namun generalisasi klasifikasi investasi ini sebenarnya akan menimbulkan kesulitan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi pada tingkat lanjut. Selain itu, jenis-jenis investasi yang seperti ini menimbulkan resiko ketidakstabilan perekonomian meningkat. *Money creation* yang diciptakan investasi tersebut akan menyebabkan terjadinya *bubble economy*, yaitu dimana pertumbuhan uang melampaui pertumbuhan di sektor riil, sehingga kemajuan perekonomian yang dirasakan hanya bersifat semu. Terlebih lagi, *money creation* ini akan mendorong peningkatan eksploitasi, ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan ekonomi antar masyarakat (Juhro, 2020).

Dalam ekonomi Islam, investasi merupakan bentuk usaha kemitraan dilakukan di sektor riil. Setiap transaksi keuangan selalu dilandasi oleh proyek atau aset nyata pada sektor riil. Sehingga konsep *real of rate return* dalam ekonomi Islam bukan berupa *adjustment* dari nominal *interest rate* terhadap adanya perubahan harga, melainkan merupakan suatu mekanisme yang sepatutnya diterapkan, yang berdasarkan aktivitas ekonomi di sektor riil.

D. Kegiatan Ekonomi Tanpa Bunga

Pelarangan riba atau bunga menjadikan ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Penggunaan bunga yang *predetermined return* pada ekonomi konvensional menyebabkan uang seperti barang komoditas yang mempunyai harga di diperdagangkan. Dampak konsekuensinya adalah munculnya pasar khusus untuk uang yang terdiri dari pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan derivatif. Oleh karena itu dalam ekonomi terdapat dua sektor pasar, yaitu pasar sektor riil (barang dan jasa) dan sektor keuangan (moneter). Berdasarkan ini juga terdapat dua kebijakan, kebijakan fiskal (sektor riil) dan kebijakan moneter (sektor keuangan) (Darsono, 2017).

Jika terjadi keseimbangan umum (*general equilibrium*) pada pasar uang dan pasar riil maka perekonomian akan berjalan secara efisien. Namun faktanya, intermediasi yang sempurna itu sulit dicapai dimana uang menjadi komoditas dan punya pasar sendiri. Dalam perspektif syariah, bunga dan spekulasi diyakini mendorong kecenderungan penggandaan uang atau penambahan jumlah uang beredar (*money creation*). Di samping itu praktek bunga dan spekulasi khususnya di pasar keuangan cenderung mendorong uang terkonsentrasi pada sekelompok pihak (*money concentration*) yang akhirnya menyebabkan mis-alokasi sumber daya ekonomi. Dalam Islam pelarangan bunga dan spekulasi meletakkan uang tetap sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan tidak menjadi komoditas. Dengan begitu tidak ada konsekuensi terbaginya pasar secara sejajar dalam dua sektor; pasar riil (barang dan jasa) dan pasar keuangan (Darsono, 2017).

Pelarangan bunga adalah salah satu dari langkah penting dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam. Selain itu,

alasan penghapusan suku bunga yaitu untuk mencapai keadilan dalam ekonomi. Dengan penghapusan suku bunga tersebut, maka diperlukan reformasi pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sosial ekonomi (Chapra, 2001). Tentu saja hal ini memerlukan proses panjang dan bertahap. Yang terpenting menyiapkan alternatif untuk menggantikan mekanisme sistem keuangan dengan suku bunga. Peran perbankan Islam cukup signifikan di sini, mengingat bahwa sebagian besar intermediasi keuangan masih dipegang oleh sektor perbankan. Sehingga perkembangan inovasi perbankan Islam menjadi penting demi menjaga dan mempertahankan eksistensi ekonomi Islam di dunia.

E. Penutup

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini bunga adalah ruh dari ekonomi modern. Semua aspek perekonomian tidak ada yang luput dari mekanisme bunga. Hal ini terjadi hampir pada semua transaksi baik di tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Salah satu yang menjadi daya tarik bunga terhadap pasar adalah kepastian pada hasil. Dengan demikian terbentuklah dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional terutama pada sektor keuangannya. Semua keuangan konvensional menggunakan bunga sebagai harga produk-produknya. Tidak heran jika perkembangan di pasar keuangan konvensional begitu spektakuler.

Perkembangan pada sektor keuangan yang begitu besar ini menyebabkan terhambatnya perkembangan pada sektor riil. Dalam kondisi uang beredar tetap (*money supply*), maka sistem bunga yang ada pada pasar keuangan akan menyedot uang beredar. Maka yang akan terjadi adalah ketidakstabilan dan kemerosotan sektor riil. Kemerosotan itu

secara global akan mempengaruhi *return* yang menjadi obyek perebutan pada sektor keuangan. Jika ini tidak diantisipasi untuk ditangani secara dini, maka diprediksi akan terjadi ekonomi yang besar, tidak hanya di negara dunia ketiga tetapi juga negara-negara maju.

Dalam perspektif Islam, bunga yang karakternya *pre-determined*, akan menimbulkan eksploitasi dalam perekonomian, alokasi *resource* yang tidak adil, dan penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Selanjutnya akan menyebabkan ketidakadilan, *inefficiency*, dan perekonomian yang tidak stabil. Maka tujuan ekonomi semakin jauh dari kenyataan.

F. Daftar Pustaka

- Agustiono. 2003. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon Terhadap Persoalan Kontemporer*. Bandung: Ciptapusaka Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*. 1st ed. ed. Zaim Uchrowi. Jakarta: BI dan Tazkia Institute.
- Al Arif, M. Nur Riyanto. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung.
- Boediono. 1988. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5: Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPF.
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
- Darsono, et.al. 2017. *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. 1st ed. ed. Muhammad Syafii Antonio. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Revisi.

Yogyakarta: Kanisius.

- Iswardono. 1990. *Uang Dan Bank*. 3rd ed. Yogyakarta: BPFE.
- Juhro, Solikin M. et al. 2020. *Ekonomi Moneter Islam, Suatu Pengantar*. 1st ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasdi, Abdurrahman. 2013. "Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 6(2): 319–42.
- Muhammad. 1997. "Kontroversi Tentang Bunga Bank Dan Riba." *Mukaddimah* 3(4).
- Nopirin. 1997. *Ekonomi Moneter I*. Yogyakarta: BPFE.
- Rasyid, Daud. 2020. "Interest Loan in the Perspective of Islamic Jurisprudence (Comparative Studies)." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7(11): 1073–88.
- Saeful, Achmad, and Sulastri. 2021. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam." *Madani Syari'ah* 4(1): 40–53. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah>.
- Siddiqi, Muhammad Najatullah. 1984. *Bank Islam*. ed. Asep Hikmat Suhendi. Bandung: Pustaka.
- Swasono, Sri Edi. 1988. *Bank Dan Suku Bunga Dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmat Syahid Indah.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhri, Muh. 1997. *Riba Dalam Al-Quran Dan Masalah Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bank Islam sebagai bagian dari sistem perbankan syariah memiliki karakteristik unik dan prinsip-prinsip yang mengikuti hukum syariah. Dalam perjalanannya, bank Islam dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas yang khusus, terutama dalam hal segmentasi pasar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menganalisis problematika yang dihadapi oleh bank Islam dalam upaya mencapai segmentasi pasar yang optimal. Dalam buku ini, para penulis yang ahli dan berpengalaman dalam industri perbankan syariah telah mengumpulkan wawasan yang berharga dan analisis mendalam mengenai problematika bank Islam dalam konteks segmentasi pasar. Melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek hukum syariah, keuangan, perbankan, dan pemasaran, buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi oleh bank Islam.

Mengatasi problematika ini memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, regulator, bank Islam, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bank Islam. Dengan adanya solusi dan langkah-langkah yang tepat, bank Islam dapat mengatasi problematika yang dihadapi dan terus berkembang dalam menyediakan layanan perbankan syariah yang berkualitas. Buku ini akan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi para praktisi, akademisi, dan pembaca yang tertarik dengan industri perbankan syariah. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi acuan penting bagi para pengambil keputusan dan regulator dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan bank Islam serta mengatasi problematika yang muncul.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com
✉ zahramedia.society@gmail.com
📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-4200-6

